



BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI DKI JAKARTA

**STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
MANAJEMEN RISIKO
BPPBJ PROVINSI DKI JAKARTA**

Nomor	: 1927 / -073.2
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 20 Juli 2020
Disahkan oleh	: Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Blessmiyanda NIP. 196910131997031004
Nama SOP	: MANAJEMEN RISIKO BPPBJ PROVINSI DKI JAKARTA

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah Wajib Melakukan Penilaian Risiko.3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/04/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operating Prosedur Administrasi Pemerintahan.5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.6. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 261 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.8. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur.	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">1. Pemilik Risiko (Pokja, PPK, PPHP):<ul style="list-style-type: none">- mampu mengelola risiko sesuai perannya dalam proses pengadaan barang/jasa meliputi identifikasi, analisis, rencana respon, eksekusi, pemantauan dan pengendalian.2. Koordinator (Ka. BPPPBJ/Uppbj):<ul style="list-style-type: none">- mampu mengkoordinasikan dan melaporkan seluruh kegiatan pengelolaan risiko kepada Risk Steering Committee termasuk melakukan eskalasi atas setiap permasalahan sesuai dengan kewenangan.3. Pengendali Risiko (PA/KPA):<ul style="list-style-type: none">- mampu menetapkan keputusan atas eskalasi risiko, menyusun kebijakan pengelolaan risiko/risk tolerance dan evaluasi pelaksanaan pimplementasi pengelolaan risiko.4. Agen Perubahan:<ul style="list-style-type: none">- mampu mensosialisasikan implementasi pengelolaan risiko dan melakukan pemutakhiran pustaka risiko.
Keterkaitan : <ul style="list-style-type: none">- SOP Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa BPPBJ Provinsi DKI Jakarta- SOP Persiapan Pengadaan Barang/Jasa BPPBJ Provinsi DKI Jakarta- SOP Persiapan Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa BPPBJ Provinsi DKI Jakarta- SOP Pemilihan Penyedia Provinsi DKI Jakarta	Peralatan/Perlengkapan :
Peringatan : <ul style="list-style-type: none">- Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.- Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	Pencatatan dan Pendataan : <ul style="list-style-type: none">- Arsip berkas-berkas pelayanan bimtek dan advokasi melalui media surat- Sistem Layanan BPPBJ (Wibesite BPPBJ)

**SOP MANAJEMEN RISIKO PENGADAAN BARANG/JASA
BPPBJ PROVINSI DKI JAKARTA**

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PEMILIK RISIKO	KOORDINATOR	PENGENDALI RISIKO	AGEN PERUBAHAN	Perengkapan	Waktu	Output	
1	Mendapatkan Surat Tugas untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa								
2	Melakukan identifikasi terhadap kemungkinan risiko awal, risiko bawaan ataupun risiko berikutnya atas setiap proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan peranan pemilik risiko (PPK, Pokja dan PPHP)					Dokumen pustaka risiko	2 hari	Dokumen identifikasi	
3	Melakukan analisis risiko awal atau risiko bawaan (inherent) serta risiko setelahnya (residual) atau setiap potensi risiko yang telah diidentifikasi					- Dokumen identifikasi risiko - Kriteria dampak dan probabilitas	2 hari	Dokumen analisis	
4	Menindaklanjuti hasil analisis: a. Jika perlu ditangani lebih lanjut maka akan disusun rencana penanganannya b. Jika tidak perlu ditangani karena masuk ke batas yang dapat ditolelir					Risk tolerance			
5	Menetapkan level risiko, skala prioritas penanganan dan melakukan analisa penyebab					Dokumen analisis	1 hari	Dokumen analisis risiko yang terupdate	
6	Menyusun rencana penanganan atas setiap risiko sesuai dengan skala prioritas dan penyebab					Dokumen analisis risiko yang terupdate	1 hari	Dokumen rencana penanganan risiko	

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PEMILIK RISIKO	KOORDINATOR	PENGENDALI RISIKO	AGEN PERUBAHAN	Perengkapan	Waktu	Output	
7	Melaksanakan eksekusi atas setiap rencana penanganan	2 1 []		3	4	Dokumen rencana penanganan risiko	1 hari	Laporan pelaksanaan rencana penanganan	
8	Melakukan analisis risiko ulang setelah dilakukan penanganan	[]				Laporan pelaksanaan rencana penanganan	1 hari	Dokumen analisis risiko yang terupdate	
9	Menyusun dan menyampaikan laporan atas setiap aktifitas dalam pengelolaan risiko	[]				- Dokumen analisis risiko terupdate - Laporan pelaksanaan rencana penanganan	1 hari	Laporan pengelolaan risiko	
10	Melakukan analisis dan kondolidasi laporan pengelolaan risiko		[]			Laporan pengelolaan risiko	1 hari	Laporan konsolidasi dan catatan hasil analisis	
11	Menindaklanjuti hasil analisis dan konsolidasi pengelolaan risiko: a. Jika tidak perlu dieskalasi namun perlu dilanjutkan pengeloannya sampai dapat dinyatakan selesai b. Jika perlu dieskalasi ke risk steering committee untuk mendapat keputusan c. Jika tidak perlu eskalasi dan status risiko dapat					- Laporan konsolidasi dan catatan hasil analisis - Risk tolerance		Disposisi hasil analisis	
12	Melakukan analisis atas pengajuan eskalasi	2		[] 5	4	Disposisi hasil analisis	1 hari	Disposisi keputusan	

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PEMILIK RISIKO	KOORDINATOR	PENGENDALI RISIKO	AGEN PERUBAHAN	Perengkapan	Waktu	Output	
13	Menindaklanjuti hasil analisis dan konsolidasi risiko: a. Jika perlu penanganan lanjutan oleh risk owner b. Jika status risiko dapat ditolelir	2		5 a b	4	Disposisi keputusan - Risk tolerance			
14	Mendokumentasikan seluruh laporan dan melakukan pemutakhiran pustaka risiko					Laporan pengelolaan risiko	1 hari	Dokumen pustaka risiko yang terupdate	

Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi DKI Jakarta



Blessmiyanda
NIP. 196910131997031004